



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Penetapan Prioritas Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang²


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

10. Peraturan/3

[Handwritten signature]

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 47);
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);
20. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 413);

22. Peraturan.....⁴



22. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 455).

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBKp) DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
5. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
7. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak Terduga.

9. Alokasi/5


9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
11. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola usaha untuk kesejahteraan masyarakat kampung;
12. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kampung.
14. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disebut SIGAP adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi oleh pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kampung.
15. *Sustainable Development Goals* selanjutnya disebut SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) untuk Pedoman yang digunakan oleh Kampung dalam penyusunan APBKp;

b. Penggunaan...../6

[Handwritten signature]

- b. Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- d. Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Kampung.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kampung;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

BAB II PENYUSUNAN APBKp

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyusunan APBKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Prinsip Penyusunan APBKp;
 - b. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBKp;
 - c. Teknis Penyusunan APBKp;
 - d. Hal-hal lain dalam Penyusunan APBKp;
 - e. Mekanisme Penetapan APBKp; dan
- (2) Pedoman Penyusunan APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung;

c. Pengembangan..... 

- c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal; dan
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Kampung
 - b. Perluasan Akses Layanan Kesehatan sesuai Kewenangan Kampung;
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani; dan
 - d. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Kampung;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Kampung bagi Kampung yang belum dialiri listrik;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kampung;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung Bersama; dan

c. Pengembangan/8



- c. Pengembangan Kampung Wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas rincian:
 - a. Pemanfaatan Energi Terbarukan;
 - b. Pengelolaan Lingkungan Kampung; dan
 - c. Pelestarian Sumber Daya Alam Kampung.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kampung;
- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung;
- d. Pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 8

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung;
 - b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Penguatan¹⁹

- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan kampung;
 - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung; dan
 - e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung;
 - b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung Bersama; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung Bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Kampung.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 10

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung penyusunan RKPKp.

- a. Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara.
- b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.


Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.

Pasal 13

- (1) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Kampung dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Kampung atau kerja sama antar Kampung.

(2). Kerja/11



- (2) Kerja Sama Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (2) Partisipasi masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKPKp dan APBKp; dan/atau
 - d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung menjadi bagian dari RKPKp.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung;
 - b. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Kampung;
 - c. Data lainnya untuk mendukung penyusunan RKPKp; dan
 - d. Aspirasi Masyarakat Kampung.
- (3) RKPKp yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBKp.

BAB V
HAL-HAL LAIN DALAM PERENCANAAN PENGGUNAAN
DANA KAMPUNG

Pasal 16

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKp Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKp, juga memperhatikan hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kampung.

BAB VI
PUBLIKASI

Pasal 17

Pemerintah Kampung Wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung terhitung sejak APBKp ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Kampung; dan
 - b. Data Kampung, Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan, Dokumen RPJMKp, Dokumen RKPKp, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Kampung, dan Dokumen APBKp.
- (2) Publikasi APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat Nama Kegiatan, Lokasi Kegiatan, dan Besaran Anggaran.


Pasal 19

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui sistem informasi Kampung dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kampung yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran Lisan; atau
 - b. Teguran Tertulis.

(2) Sanksi/13



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Urang Tue Kampung atau laporan pengaduan masyarakat Kampung.

BAB VII PELAPORAN


Pasal 21

- (1) Pengulu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPKp ditetapkan.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Pengulu dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Kampung kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Kampung.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal terdapat peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan Dana Kampung maka pemerintah kampung melakukan penyusaian Alokasi Anggaran Kampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 17 Januari 2025 M
17 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. JATA

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 17 Januari 2025 M
Rajab 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

NEVI RIZAL